

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PERANAP

2020

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HULU NO 141 /PL.02.1-Kpt/1402/KPU-Kab/VII/2020, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2020; KPT No. 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020; SD No. 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020
- Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini diatur tentang : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Kelurahan/desa atau sebutan lain yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memiliki masa kerja selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Juli 2020
- Lampiran 5 Halaman